

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

4.1.1. Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa negara memberi wewenang kepada pemerintah yang salah satunya untuk menetapkan kawasan hutan. Sedangkan penetapan status hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang diberikan pelimpahan kewenangan kepada Badan Pertanahan Negara. Kedudukan hukum berdasarkan Hukum Administrasi Negara dengan memahami kewenangan yang meliputi atribusi, delegasi dan mandat, maka ditemukan juga batas kewenangan yang meliputi isi/materi, wilayah dan waktu. Kewenangan Atribusi dari pembuat Undang-Undang dalam hal ini adalah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kepada Lembaga Eksekutif (Presiden) memberikan kewenangan berupa Hak Menguasai Negara yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Kehutanan. Lembaga Eksekutif (Pemerintah) yang dipresentasikan oleh Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahannya dibantu oleh Menteri. Bidang Agraria dan Tata Ruang diserahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Negara, sedangkan urusan bidang kehutanan diserahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kedua Kementerian tersebut diatas, sudah memiliki kewenangan / tugas masing-masing dalam menetapkan suatu status tanah yang diberikan kewenangan atribusi oleh Pembuat Undang-

Undang (DPR). Dengan demikian, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agraria memiliki kedudukan yang sama. Yang artinya penetapan suatu status tanah tidak ada yang lebih atau tidak berwenang. Mengingat kedudukan antar lembaga negara diatas, maka apabila terjadi sengketa dilakukan pembuktian dokumen . Hal ini menjadi pembuktian *historic* yang perlu didukung bukti-bukti penguasaan tanah dari awal.

4.1.2. Dalam penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan dengan cara non litigasi atau litigasi. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolutin* (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang pada intinya penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sedangkan penyelesaian sengketa secara litigasi diatur Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam penanganan sengketa agraria (tanah hak yang berada di kawasan hutan) di Indonesia seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas serta tetap memperhatikan kearifan lokal dan dengan tetap mengedepankan proses sosial. Sedangkan pendekatan hukum merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*) apabila proses sosial tidak dapat dilaksanakan. Penyelesaian ini juga harus memperhatikan dan

mengeseimbangkan antara keadilan sosial dan pengelolaan hutan yang lestari dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.SARAN

4.2.1. Bagi Pemerintah

4.2.1.1 Perlu diberikan regulasi atau pedoman khusus dalam penanganan sengketa kawasan hutan dan tanah hak agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa di lapangan, sehingga dapat menjadi target penyelesaiannya dan pengelolaan hutan dapat berlangsung sesuai prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

4.2.1.2 Agar pemerintah memberikan kewenangan satu pintu terhadap kementerian yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Negara untuk mensinkronkan dan menyelesaikan tumpang tindih atas tanah hak yang berada di kawasan hutan.

4.2.2. Bagi Masyarakat

4.2.2.1 Perlu dilakukan pengkajian lebih komprehensif dalam melakukan transaksi jual – beli tanah agar menghindari sengketa di kemudian hari.

4.2.2.2 Agar masyarakat belajar dan lebih memahami prinsip-prinsip jual – beli tanah yang dilakukan dan memberikan pemahaman yang solid kepada pihak – pihak terkait.